



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Halim Barkatulah.2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitri Wahyuni dkk, 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum UNISI, Tembilahan.
- Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cetakan II, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Gratindo Persada, Jakarta.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Dogmatic (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat DiIndonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara Surabaya*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008

Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, University Press.

Wahyu Sasongko, 2007, *K etentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Zainal Asikin, 2006, *Dasar-dasar hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.



Peraturan Perundang-Undangan

Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala BPOM RI No. hk. 00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Jurnal

Artha, Luh Gede Anindita Parameswari, Ida Bagus Putu Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8 No. 3, 2021.

Diamanda, A.M., Pawarta. AAGO, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 6, 2023.

Harbian Putu Prawasta, Anak Agung Ketut Sukranatha, *Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen DiIndonesia*, Jurnal Kertha Semaya Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 5, 2018

Kiki Firmantoro, *Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia*, Jurnal Humaniora, Volume 3 Nomor 3, 2025.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Lastini, 2016, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol.4 No.6,

Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, I. Nyoman Mudana. *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 5, 2019.

Rumawi, Nury Khoiril Jamil, *"Impikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia"*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 7, 2020.

Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Al' Adl, Volume VI No. 12, Juli – Desember 2014.

Sintia Wahyuni, Rini Apriyani, dan Nur Aripkiah, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Samarinda*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2026.

Syafitri, Arnia, and Yunita Yunita, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 3 No.1, 2020

Kamus

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. IV, Jakarta, Balai Pustaka.

Cst Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

<http://tesis hukum.com/ pengertian- perlindungan -hukum - menurut-para-ahli>

Hasil interview (wawancara)

Wawancara dengan Bapak Hengki SE, selaku petugas layanan informasi dan pengaduan di balai pom indragiri hulu pada tanggal 10 april 2026.

Wawancara dengan Ibu Arisya Humaira, S.Gz selaku petugas layanan informasi dan pengaduan di balai pom indragiri hulu pada tanggal 10 april 2026.

Wawancara dengan Ibu Lidia Asrida selaku petugas layanan informasi dan pengaduan di balai pom indragiri hulu pada tanggal 10 april 2026.

Wawancara dengan saudari Ayu selaku pelaku usaha penjual produk kosmetik temulawak di pasar jongkok tembilahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 11 april 2026.

Wawancara dengan Ibu Ria selaku pelaku usaha penjual produk kosmetik temulawak di pasar jongkok tembilahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 11 april 2026.

Wawancara dengan Ibu Intan selaku pelaku usaha penjual produk kosmetik temulawak di pasar jongkok tembilahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 11 april 2026.



Hasil wawancara dengan sebagai Saudari Ami Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 5 Juni 2026, Pukul 17.00.00 WIB.

Hasil wawancara dengan sebagai Saudari Irma Pelaku usaha Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pada Tanggal 5 Juni 2026, Pukul 17.30 WIB.

Wawancara dengan Mia selaku konsumen pengguna produk kosmetik temulawak di pasar jongkok temblahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 20 mei 2026.

Wawancara dengan Cintiya selaku konsumen pengguna produk kosmetik temulawak di pasar jongkok temblahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 20 mei 2026.

Wawancara dengan saudari Dela selaku konsumen pengguna produk kosmetik temulawak di pasar jongkok temblahan kabupaten indragiri hilir pada tanggal 20 mei 2026.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

Lampiran Pertanyaan wawancara

Narasumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Bagaimana Pelaksanaan dalam peredaran Kosmetik ilegal termasuk yang saya teliti ini tentang peredaran kosmetik temulawak?
2. Apakah ada tindakan preventifnya dalam peredaran ini?
3. Apakah ada tindakan represif nya dalam peredaran kosmetik ilegal ini?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peredaran kosmetik temulawak ini?
5. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM untuk mencegah terjadinya peredaran kosmetik ini?

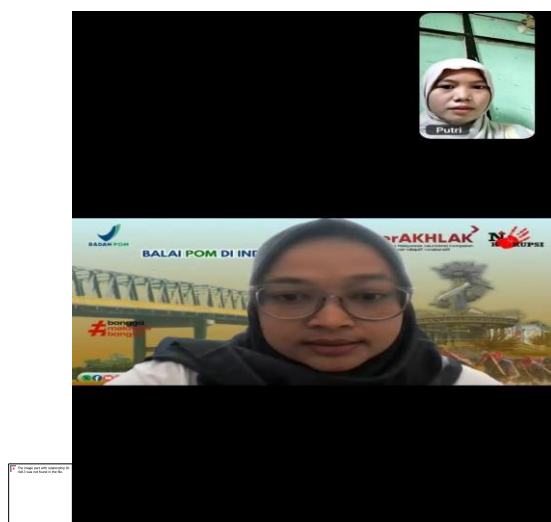
*gambar 1.1
bersama Bapak Hengki,SE
Pegawai :layanan informasi dan pengaduan*



*Gambar 1,2
bersama ibu Arisya Humaira,S.Gz
pegawai : layanan informasi dan
pengaduan*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 1.3 Bersama Ibu Elsha Nadya Putri, S.K.M

Narasumber: Pelaku Usaha/Penjual Kosmetik Temulawak di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Apakah ada dilakukan Pengawasan oleh pihak BPOM atau instansi terkait?
2. Apakah ada dilakukannya sosialisasi atau edukasi terhadap penjual kosmetik ilegal?
3. Apakah ada di berikan surat teguran oleh BPOM atau instansi terkait?
4. Apakah pernah barang ibu/bapak di sita oleh instansi terkait atau BPOM?
5. Kenapa Konsumen tertarik membeli kosmetik temulawak ini?



Gambar 1.4 saudari Ayu Penjual Kosmetik



Gambar 1.5 Ibu Ria Penjual Kosmetik



Gambar 1.6 Ami penjual kosmetik



Gambar 1.7 Irma penjual kosmetik

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 1.8 intan penjual kosmetik

Narasumber: Konsumen yang memakai Kosmetik Temulawak

1. Apakah tahu tentang Undang-undang perlindungan konsumen?
2. Apakah pernah diberikan sosialisasi atau edukasi tentang perlindungan konsumen terutama tentang kosmetik temulawak ini? Dan dimana biasanya anda mengetahuinya?
3. Apakah anda pernah merasa dirugikan setelah memakai kosmetik temulawak tersebut?
4. Apakah pernah tahu tentang penyitaan kosmetik temulawak ini?



Gambar 1.7 Mia
Pengguna Kosmetik
Temulawak



Gambar 1.8 Cintiya
Pengguna Kosmetik
Temulawak

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

peraturan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 1.9 Dela pengguna kosmetik temulawak



Gambar 1.10 Ibu Nana pengguna kosmetik



Gambar 1.11 Ibu Fatimah pengguna kosmetik



Gambar 1.12 Ibu Asiah pengguna kosmetik



Gambar 1.13 Ibu Inah pengguna kosmetik



Gambar 1.14 Ibu Ani pengguna kosmetik



Gambar 1.15 Ibu sinta pengguna kosmetik

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 1.15 Lia pengguna kosmetik



Gambar 1.16 Ibu Rini pengguna kosmetik



Gambar 1.17 Ibu AISyah pengguna kosmetik



Gambar 1.18 Ibu Fitri pengguna kosmetik



Gambar 1.19 Ibu sinah pengguna kosmetik



Gambar 1.20 Ibu Epah pengguna kosmetik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 1.21 Juleha pengguna kosmetik



Gambar 1.22 olivia pengguna kosmetik



Gambar 1.23 Ibu Erna pengguna kosmetik